

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 618/I02.10/DS/1999

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ASRI ENDAH PLUS - KECAMATAN BALEENDAH

KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Al-Amin
Nomor 05/YPA/V/1999, tanggal 31 Mei 1999.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Baleendah Nomor 421.1/274-Kemasy. tanggal 8 September 1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan AI - Amin
- Alamat : Jalan Mekar Raya Blok A6 No. 9
Kec. Baleendah Kabupaten Bandung

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

- Nama : TK "Asri Endah Plus"
- Alamat : Jalan Mekar Raya Blok A6 No. 9
Kec. Baleendah Kab. Bandung

- Mulai tahun pelajaran : 1999/2000

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kanin Depdikbud setempat.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut,

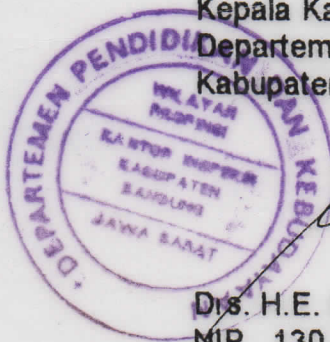
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Nopember 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
and.

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung,



Dis. H.E. BARNAS RESMANA, MA
NIP. 130 320 649

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Kanin Depdikbud Kecamatan Baleendah;
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Baleendah.